ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2252 K/Pdt/2011 MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

M. ILFAN DANIANSYAH
0211100109

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

Nama	: M. Ilfan Daniansyah
Nim	: 02111001090
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis

JUDUL

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2252 K/Pdt/2011 MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN

Secara Substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 11 Juli 2018

Menyetujui

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Arfiana Novera S.H.,M.Hum	Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum
NIP. 195711031988032001	NIP. 196511011992032001

Dekan

Dr. Febrian S.H.,M.S

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Ilfan Daniansyah
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 25 Juni 1994
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya *bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan* ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juni 2018

M. Ilfan Daniansyah

Motto dan Persembahan

“Jalani, Nikmati, dan Syukuri”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Orang Tuaku yang tercinta**
- **Adik saya**
- **Guru-guru dan Dosen-dosen saya yang Terhormat**
- **Sahabat-sahabat saya**
- **Dan Almamater yang saya banggakan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas berkat, rahmat dan ridhonya. penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2252 K/Pdt/2011 MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGURUS YAYASAN".** Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum. dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. yang telah memberikan pembimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Inderalaya, Juli 2018

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Bisnis dan sebagai pembimbing pembantu yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan.
8. Ibu Yunial Laili Mutiari, S.H.,M.Hum., selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.

9. Segenap dosen pengajar dan karyawan Faklutas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Kedua Orang tuaku tercinta dan tersayang, yang paling berjasa dalam hidup saya, selalu memberikan semangat dan doa yang tiada hentinya hingga saat ini.
11. Seluruh teman-teman di perantauan: M. Leo Saputra S.H., M. Juanda S.H. Padwi S.H., Harie W S.H., Rio Z S.H., Onky, Chandra S.H., Welfendra S.H.,

Renno S.H., Eno L S.H., Teman Batakku Parlindungan Tinambunan S.H., Ruben H S.H., Dosman SM, Dian Depari S.H., Frans Rajagukguk S.H., Doni S S.H., Roy P S.H., Dicky Frans, S.H., S.H., dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu telah menjadi sahabat penulis selama masa perkuliahan. Semoga pertemanan kita berlanjut hingga masa mendatang dan dunia kerja nanti.

12. Kelurga Keduaku: Edward Marpaung S.H., Jepriadi S.H., Ryan AS S.H., Roy G Saputra S.H., Wak Yeng Gery A S.T., Ipda Elvan D.P S.H., Azi Shinofa, Orin, Sarah, Riska, IKMS Silampari dan Tidak lupa Team #MahasiswaLintas Mat Yalim S.H., Dang Anggi Munandar S.H., Aam Beler S.H., Redho Slipknot S.H., Bintang R.N, Alex, dan Al Hamid Terima kasih atas pengalaman yang menyenangkan dan berharga selama ini, kelak kita akan suskes dan berkumpul kembali.
13. Sahabatku Trio Ardiansyah S.E., Ferdi Yuliansyah S.E., Sukma Tri Agustus S.P., Jaka S.N, Umam, Asep, Tara, Novan, Ikram S.H., Aditya Ompong,

Ovinda Afriani S.E., Neni Anggraini, Herlya Wulandari, Uvin Natashia, Resie Marlinda yang selalu membantu saya selama ini, jauh dekat kita keluarga dan sukses untuk kita semua.

14. Terima kasih Kepada Keluarga Besar H Dakyanus bin Rusik Yang telah membimbing, Mengasuh dan membuatku menjadi orang yang dewasa berguna di dalam keluarga serta mengajarkan arti kekeluargaan.

Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan segala kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan studi ini. Semoga skripsi ini juga membantu dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Indaralaya, Juli 2018

Penuli

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... i

Halaman Lembar Pengesahan ii

Halaman Pernyataan iii

Halaman Motto dan Persembahan iv

Kata Pengantar v

Ucapan Terima Kasih vi

Abstrak..... ix

Daftar Isi x

BAB I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. TujuanPenelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Ruang Lingkup 12

F. Kerangka Teori 13

G. Metode Penelitian 17

1. Tipe Penelitian 17

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 18

3. Pendekatan Penelitian 18

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... 19

5. Analisis Bahan Hukum 19

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

A. Tinjauan Umum Badan Hukum 21

1. Pengertian Badan Hukum 21

2. Bentuk-Bentuk Badan Hukum 22
3. Tanggung Jawab Badan Hukum 23
B. Yayasan 23
1. Pengertian Yayasan 23
2. Tujuan Dan Fungsi Yayasan..... 29
3. Cara Mendirikan Yayasan 29
4. Anggaran Dasar Yayasan 42
5. Organ Yayasan 44
6. Yayasan Sebagai Badan Hukum 52
BAB III PEMBAHASAN 56
A. Dasar Pertimbangan Hakim Yang Menolak Kasasi Pihak Terbanding/Tergugat Dalam Putusan Nomor 2252 K/Pdt/2011 Mengenai Tanggung Jawab Pengurus Yayasan 56
1. Identitas Para Penggugat dan Tergugat 56
2. Posisi Kasus 58
3. Amar Putusan 69
B. Putusan Hakim 2252 K/Pdt/2011 yang Menolak Kasasi Pihak Terbanding/Tergugat Mengenai Tanggung Jawab Yayasan Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan..... 71
BAB IV PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
Daftar Pustaka
Lampiran

ABSTRAK

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan,serta dapat menjalakan usahanya, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang,Dalam kasus ini yang terjadi merupakan sengketa kepengurusan "Yayasan Islam Teladan" yang mana dalam menjalankan yayasan ditemukan masalah kepengurusan dan selama menjalankan Yayasan tersebut terjadi penyalahgunaan kekuasan oleh para pihak yang ingin memperkaya diri sendiri dalam menjalankan yayasan tersebut. Penulisan tertarik ingin membahas masalah yang terjadi dengan ingin mengetahui bagaimana bentuk tanggung Jawab pengurus Yayasan dalam Menjalankan Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian hukum Normatif dengan mengaitkan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2252 K/Pdt/2011 untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tanggung jawab kepengurusan yayasan serta sampai mana bentuk dan aturan Tanggung jawab pengurus yayasan. Penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Agung 2252 K/Pdt/2011 sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Oleh karena itu dibutuhkan aturan aturan tegas mengenai pendirian yayasan dan dalam menjalankannya pemerintah mempunyai tugas pengawasan seperti memberikan sanksi yang tegas apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan yayasan Hal tersebut berguna untuk menegakkan kepastian hukum serta dapat menjelaskan sampai mana bentuk Tanggung Jawab kepengurusan Yayasan dalam menjalankan Yayasan berbadan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam kepengurusan yayasan sehingga dapat menjalankannya Yayasan sesuai dengan aturan Hukum Yang Berlaku.

Kata Kunci : Yayasan, Badan Hukum, Tanggung jawab pengurus yayasan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.[1]

Dari sejumlah yayasan yang ada di Negara kita dapat dilihat kegiatannya antara lain seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan kesejahteraan kepada penderita cacat badan, memberikan bantuan kepada anak yang kurang/tidak mampu, memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang berduka, membantu memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita suatu penyakit, dan sebagainya.

Bantuan yang diberikan oleh yayasan tidak terlepas dari masalah keuangan. Dana yang dikeluarkan tersebut berasal dari yayasan itu sendiri. Dalam organisasi yaysan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya.

---

[1] Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 1

Sumber dana yayasan berasal dari sumbangan pihak ketiga maupun dari usaha yang didirikan oleh yayasan

keberadaan yayasan di Indonesia memiliki fungsi sosial di dalam masyarakat dan sudah ada sejak dahulu, yayasan merupakan wadah sosial masyarakat untuk saling berkomunikasi dan memberikan inspirasi. Setiap Yayasan yang dibentuk oleh suatu organisasi sudah semestinya menjadi milik organisasi tersebut bukan milik pribadi atau sekelompok orang yang menjadi pendirinya. Untuk mendirikan Yayasan, diperlukan minimal seorang Pendiri. Seseorang atau beberapa Pendiri menghadap Notaris untuk mendapatkan Akta Notaris dengan menyertakan konsep akta pendirian Yayasan. Setelah dilakukan penyesuaian seperlunya terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, Notaris atas nama Pendiri mengajukan permohonan pengesahan akta tersebut ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.[2]

Dengan adanya pengesahan akta pendirian Yayasan oleh pemerintah, berarti Yayasan tersebut telah memiliki landasan yang kuat sebagai badan hukum. Secara umum, untuk mendirikan Yayasan di Indonesia harus mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan

---

[2] Adib Bahari,*Prosedur Pendirian Yayasan,* Pustaka Yustisia,Yogyakarta,2010,Hlm 24

keduanya. Untuk itu, organisasi yang bermaksud mendirikan Yayasan perlu melakukan segala sesuatunya dengan seksama.

Yayasan di Indonesia digolongkan sebagai badan hukum berbeda dengan badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Firma, Persekutuan Perdata, Perusahaan Dagang, Koperasi dan Sebagainya. Badan – badan tersebut meimiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan badan usaha itu sendiri. Berbeda dengan yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai tujuan yang bersifat social, keagamaan dan kemanusiaan. Namun berbeda dengan keadaan dimana sesuai dengan perkembangan di Indonesia yayasan dalam prakteknya disalah gunakan dan menyimpang dari tujuan pendirian yayasan, hal tersebut memicu timbulnya hal negative dari kepercayaan masyarakat terhadap yayasan yang seakan akan yaysan hanya didirikan guna untuk mencari keuntungan dan terkesan untuk memperkaya diri sendiri yaitu pengurus atau pendiri dari yayasan itu sendiri.[3]

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menimbulkan berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yayasan yang demikian, umumnya telah menyimpang dari maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya. Usaha yang semula difokuskan pada usaha yang bersifat sosial dan

---

[3] *Ibid.*, Hlm. 12

kemanusiaan itu dibelokkan arahnya sehingga kepentingan individulah yang diprioritaskan. Selain itu, beberapa yayasan melakukan usaha layaknya badan usaha yang bertujuan mengejar keuntungan. Dengan mengejar keuntungan, Yayasan itu umumnya tidak segan untuk melakukan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan bergesernya fungsi yayasan menjadi suatu badan usaha mengakibatkan tujuan aslinya menjadi kabur, salah arah, dan hampir – hampir tidak terkendali. Tampak disini yayasan digunakan untuk menjalankan usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek manifestasinya. Dengan ketiadaan peraturan yang jelas ini, maka semakin berkembang dan bertumbuhanlah yayasan – yayasan di Indonesia dengan cepat, pertumbuhan mana tidak diimbangi dengan pertumbuhan peraturan dan pranata yang memadai bagi yayasan itu sendiri, sehingga masing – masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian yayasan secara sendiri – sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.[4]

Dengan perkembangan zaman yang ada saat ini yayasan harus beradaptasi dengan laju pertumbuhan dari segala aspek manifestasinya, bahwa dalam pengertian untuk tujuan social itu tidak dalam arti lalu yayasan tidak boleh sama sekali menjalankan kegiatan usaha untuk mengumpulkan dana- dana. Tidak berarti lalu yayasan harus hanya sekedar meminta sumbangan-sumbangan dari kiri dan kanan kepada para dermawan melalui “Sedekah’’. Jika seperti ini, maka yayasan tidak dapat berkembang dengan kukuh dan baik. Dengan kata lain yayasan dapat

---

[4] Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2

menjalankan usaha bisnis dan komersial namun tetap pada koridor pengaturan yayasan yang telah ada dan tidak menghilangkan makna sebenarnya yaitu tidak lain untuk menghidupi yayasan itu sendiri.

Yayasan selama ini dikelola secara konvensional atau tradisional kiranya perlu melakukan intropeksi dan pembenahan apabila ingin mendapat survive dan sukses menjalankan misinya dalam era reformasi yang menuntut adanya profesionalisme, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan Yayasan karena Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusian, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas .[5]

Perubahan Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 tersebut berjalan kurang lebih dua tahun, diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, yang diundangkan pada tanggal 6 oktober 2004 dalam lembaran Negara RI Tahun 2004 No.115 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4430, dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005, satu tahun setelah diundangkan.

Tujuan diubahnya undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada

---

[5] H.P Panggabean, *Praktik Peradilan Mengenai Kasus Aset Yayasan (termasuk Aset Lembaga Keamanan) & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 157

masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.[6]

Mengenai Yayasan sejatinya dikehendaki bersifat terbuka antara lain :

(1) Cara mencari dana

Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7, Yayasan dapat mencari dana dengan cara yang telah ditetapkan, yaitu :

a. Mendirikan badan usaha

b. Ikut serta dalam suatu badan usaha

Yayasan tidak dapat menjalankan usaha secara langsung karena yayasan kedudukannya bukan sebagai badan usaha atau perusahaan, dan yayasan tidak sebagai lembaga yang tujuannya mencari keuntungan. Namun yayasan dapat mencari dana untuk kepentingan yayasan, dengan jalan mendirikan badan usaha. Disini yayasan hanya mendirikan badan usaha, dan kedudukannya jug semata-mata sebagai pendiri badan usaha. Yayasan selaku pendiri, tidak dapat mengelola badan usaha itu. Pasal 7 ayat (3) melarang dengan tegas kepada anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan merangkap menjadi anggota direki (pengurus) atau komisaris (pengawas) badan usaha yang didirikan yayasan. Sebagai pendiri badan usaha, setiap tahunnya yayasan akan memperoleh bagian keuntungan (deviden) yang berasal dari laba badan usaha yang didirikan tersebut.

---

[6] Gatot Supramono *Op. Cit*, hlm 8-9

(2) Cara mengelola kekayaan

Kekayaan yayasan yang berasal dari kegiatan usaha maupun sumbangan dari pihak ketiga, merupakan milik yayasan dan sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (1) tidak boleh dibagikan atau dialihkan kepada pembina, pengurus maupun pengawas yayasan. Aturan main yang demikian, tujuannya untuk menghindari agar sebuah yayasan jangan sampai disalahgunakan untuk mencari dana atau keuntungan bagi para personel organ yayasan. Juga untuk melindungi yayasan, supaya yayasantetap dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

(3) Akta pendirian diumumkan

Setiap yayasan diharuskan mempunyai akta pendirian dan akta tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, kemudian diumumkan dalam berita Negara RI (Pasal 24 Undang-undang Yayasan). Dengan pengumuman tersebut, masyarakat dianggap telah mengetahui setiap ada yayasan yang baru didirikan. Dengan menagajukan permohonan pengesahan kepada Menteri dan mengumumkan dalam berita Negara. Perbuatan-perbuatan itu merupakan sikap keterbukaan dari sebuah yayasan, karena anggara dasarnya diketahui oleh pemerintah dan keberadaanya diakui oleh Negara dan masyarakat.[7]

(4) Pengisian Personel organ yayasan

---

[7] Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 11-14

Setiap yayasan ditetapkan oleh Undang-undang yaysan, wajib memiliki alat perlengkapan yang berupa pembina, pengurus, dan pengawas. Kemudian setiap alat perlengkapan, dapat memiliki lebih dari sorang anggota. Untuk mengisi atau mengangkat anggota organ yaysan tersebut, tidak harus personel yang berasal dari dalm yayasan, melainkan dapat diisi oleh orang dari luar yayasan (Pasal 28 Ayat (3), pasal 31 Ayat (2), Pasal 40 Ayat (3) Undang-undang Yayasan).

(5) Mengumumkan laporan tahunan

Setiap tahunnya pengurus yayasan mempunyai kewajiban untuk membuat laporan tahunan yang berisi dua hal, yaitu laporan keadaan dan kegiatan yayasan dan laporan keuangan. Laporan tahunan tersebut disahkan dalam rapat pembina yaysan (Pasal 50 Ayat (3) Undang-undang yayasan).

(6) Pemeriksaan yayasan oleh pihak ketiga

Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang kurang atau tidak baik, yaitu organnya : melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam menjalankan tugas, perbuatannya merugikan yayasan atau pihak ketiga, atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara, dapat dilakukan pemeriksaan Berdasarkan penetapan pengadilan. Pengadilan mengeluarkn penetapan pemeriksaan atas dasar permintaan pihak ketiga, kecuali perbuatan yayasan yang merugikan Negara atas permintaan kejaksaan.[8]

---

[8] *Ibid*. hlm 11-14

Pengertian Pasal 1 angka 1 UU yayasan tersebut jelas-jelas mengatakan yayasan adalah badan hukum. Kata “Badan Hukum” sepertinya sangat ditonjolkan dalam pengertian diatas oleh pembentuk undang-undang, kemungknan dilatarbelakangi sejarah selama ini statusnya belum jelas karena belum adanya hukum tertulis yang berlaku di Indonesia.

Badan hukum kiranya perlu dibicarakan dulu mengenai subjek hukum karena badan hukum merupakan salah satu macam dari subjek hukum. Yang disebuk subjek hukum adalah sesuatu yang dapat dibebani hak dan kewajiban. Setiap manusia dengan memiliki hak dan kewajiban itu dapat bertindak sendiri untuk kepentingan-kepentingannya dan berkedudukan sebagai “orang asli” (*Natuurlijke persoon*). Dengan demikian setiap pribadi sebagai pemilik hak dan kewajiban dapat bertingkah laku seperti yang dikehendaki tetapi mempunyai akibat hukum.[9]

Badan hukum dapat pula diartikan sebagai sekelompok manusia yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai harta kekayaan sendiri, serta dapat melakukan hak-hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kekayaannya tersebut.

Kembali kepada undang-undang Yayasan, telah dirumuskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atasa harta kekayaan yang dipisahkan, maksudnya yaitu yaysan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pengurusnya, dengan kata lain yayasan memiliki harta kekyaannya

---

[9]R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010,
hlm. 151

sendiri. Harta kekayaan itu digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan dan menjelaskan bahwa harta kekayaan badan hukum terikan oleh suatu tujuan[10]

Dalam hal ini kasus yang terjadi antara Dewan Pembina Yayasan Islam Teladan melawan IR. H. A. Sjamsi Sjarifi yang semula sebagai pengurus yayasan bahwa yayasan Islam Teladan didirikan sebagai realisasi cita-cita warga Rukun Tetangga (RT) 29 Kelurahan 30 Ilir Palembang akan pembinaan mental spritual masyarakat dan berdirinya rumah ibadah (Musholla) serta pembentukan susunan pengurus yayasan islam teladan dilakukan pada 5 maret 1966, pada tanggal 24 maret 1966 disahkan dengan menghadap Notaris Aminus akta No.30 dan sejak saat itu nama "yayasan Islam teladan" digunakan secara sah.

Selama perjalanan yayasan Islam teladan berdiri sudah memiliki aset yang banyak meliputi masjid,sekolah kantor dan lain-lain. Saat pergantian pengurus yayasan timbul masalah dalam kepungurusan yang baru yang mengakibatkan terganggunya aktivitas yayasan sendiri karena adanya penyimpangan di dalam kekuasaan pengurusan serta kekayaan yang dimiliki yayasan.

Oleh karena itu pembina sekaligus pengurus yayasan sangat memiliki kepentingan hukum agar visi, misi, dan tujuan Yayasan Islam Teladan tetap terjaga sesuai Khitoh awalnya agar Yayasan Islam Teladan Dikelola menurut ketentuan Undang-undang (UU) No.16 Tahun 2001 Tentang yayasan yang diubah dengan UU No.28 Tahun 2004. Pengurus yayasan juga ingin agar aset (Harta Kekayaan)

---

[10] Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 18

Yayasan Islam Teladan tidak Jatuh dibawah kekuasaan yang tidak bertanggung jawab karena aset Yayasan Islam Teladan merupakan aset orang Islam (Publik) yang diperuntukkan untuk kepentingan umum khususnya untuk ibadah dan muamallah warga masyarakat Sekitar dan bukan untuk segelintir orang yang ingin memanfaatkan kekayaan Yayasan Islam Teladan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan keluarganya.

Penegasan ini menunjukkan bahwa yayasan tidak boleh lagi digunakan untuk tujuan-tujuan yang bersifat komersial. Dalam konteks prinsip governance hal ini berarti bahwa stakeholder (termasuk para donatur) dapat memastikan bahwa yayasan tidak dijadikan kedok belaka.

Dengan beberapa kelemahan yang terjadi di dalam praktik yayasan. Maka menarik bagi penulis untuk membahas permasalahan mengenai **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 2252 K/Pdt/2011 Tentang Tanggung Jawab Pengurus yayasan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim yang menolak Kasasi Pihak Terbanding/Tergugat dalam putusan No. 2252 K/Pdt/2011 mengenai tanggung jawab pengurus yayasan ?

2. Apakah Putusan Mahkamah agung Nomor 2252 K/Pdt/2011 yang menolak kasasi Pihak Terbanding/Tergugat tidak bertentangan dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan?

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam pembahsan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yakni mengenai Tanggung jawab pengurus menurut Undang -undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dan kegiatan usahanya serta struktur dari pengelola yayasan itu sendiri.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang menolak Kasasi Pihak Terbanding/Tergugat pada putusan (Nomor 2252 K/Pdt/2011) yang dikeluarkan oleh majelis hakim di tingkat Kasasi
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Nomor 2252 K/Pdt/2011 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis yaitu bagi bidang akademis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan Putusan Nomor 2252 K/Pdt/2011 Mengenai tanggung jawab yayasan

berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan

2. Manfaat Praktis yaitu bagi bidang praktisi diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai panduan dalam mengetahui apakah Putusan Hakim Nomor 2252 K/Pdt/2011 yang menolak Kasasi Pihak Terbanding/Tergugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang yayasan

F. Kerangka Teori

1. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendakatan yang dapat dilakukan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, yang digunakan dalam putusan ini adalah[11]:

a. Teori Keseimbangan

Dimaksud dengan keseimbangan disini adalah antara syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang dan kepentingan pihak pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara perkara korupsi,

---

[11]Ahmad Rifai, 2005, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Presfektif Hukum Progresif*, Jakrta: Sinar Grafika, hal 105-112

perlindungan konsumen, lingkungan hidup. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban, karena baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara. Dalam praktik, ada dua cara melindungi kepentingan korban, yaitu yang pertama, melakukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dan yang kedua, melakukan perdamaian dengan pelaku atau semata-mata karena uluran tangan pelaku. Salah satu penyebab tidak ada tempat bagi kepentingan korban, karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku dan korban bukan merupakan bagian, apalagi sebagai pihak dalam perkara pidana.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan peringankan penjatuhan putusan bagi Penggugat dan Tergugat, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhka. Adapun keseimbangan dalam perkara perdata dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg/Pasal 1865 KUH Perdata, mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang menyatakan

mempunyai hak tertentu atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut.

b. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relavan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasrkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum itu untuk mengatur, sehingga kalau tunduk pada hukum hidup akan teratur. Untuk itu dapat teratur hukumnya harus jelas. Kejelasan isi peraturan akan menimbulkan kepastian hukum. Untuk kepastian hukum, dalam pemenuhan Tanggung jawab Yayasan sebagai badan hukum itu harus tegas.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan,

sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.[12]

Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni : melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melndungi lembaga-lembaga social dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga social dibidang politik, social, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (bonum commune).[13]

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[14]Perlindungan hukum bagi warga negara indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

---

[12]Try Sutrisno, Hubungan Logika Hukum dan Kepastian Hukum, diakses dari http://telaahhukum.blogspot.co.id/2015/10/hubungan-logika-hukum-dan-kepastian.html diakses tanggal 1 Oktober 2015 pada pukul 06.33 WIB.

[13]O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, BPK, hlm 80-82.

[14]Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm 202.

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian Hukum Normatif. Sebagai ilmu Normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antarmanusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan dijelmakan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu.[15] Untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang tanggung jawab perdata yayasan sebagai badan hukum, maka penulis menggunakan data putusan Mahkamah Agung Nomor 2252 K/Pdt/2011.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari:[16]

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, serta sumber hukum lainnya yang terkait.
- Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian (hukum), hasil

---

[15]Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, hlm 49.

[16] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 113-114.

karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

- Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[17] Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah aturan yang khusus mengenai pokok permasalahan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dihadapi. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu

---

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93

putusan.[18] *Ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta- fakta dalam suatu kasus. Dalam hal ini, fakta-fakta yang berkaitan dengan dipilihnya putusan hakim dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.2252 K/Pdt/2011

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur dan media elektronik relevan dengan permasalahan tanggung jawab yayasan di dalam putusan perkara No.2252 K/Pdt/2011

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik deskriptif analitis,[19] dimana analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana pendekatan tesebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah bahan terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis mengolah dan menganalisis

---

[18] *Ibid.*, hlm. 94.

[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 177.

bahan dengan memisahkan bahan menurut kategori masing-masing, kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang kongkrit.

A. Buku

Ali, Chidir, 2005, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Jakarta.

Adib, Bahari. 2010. *Prosedur pendirian yayasan.* Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Ais, Chatamarrasjid. 2002. *Badan Hukum Yayasan.* PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Bambang, Sunggono, 2009, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum,*PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Borahima, Anwar. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Kansil, C.S.T, dan Chiristine S.T. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Gatot, Supramono, 2008,*Hukum yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Gunawan, Widjaja. 2002. *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komperhensif*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

H.P, Panggabean, 2002, *Praktik peradilan mengenai Aset Yayasan,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Manullang, M, Fernando. 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi*, Kompas, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Murjiyanto, R. 2011. Badan Hukum Yayasan. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Mulhadi. 2010. Hukum Perusahaan, *Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor.

Munir, Fuadi. 2003. *Perseroan Terbatas-Paradigma Baru*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Notohamidjojo, O, 1970, *Makna Negara Hukum*, Jakarta, BPK,

Peter, Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta.

Rudhi, Prasetya, 2012, *Yayasan dalam Teori dan Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta.

R, Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indoneisa,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: suatu Tawaran Kerangka Berpikir,* Refika Aditama, Bandung.

Sudikno, Mertokusumo,2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta Liberty ,Yogyakarta

Wahyuno, L. Boedi, dan, Suyud Margono. 2001. *Yayasan Antara Fungsi Kreatif atau Komersial*.CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Zainuddin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2252 K/Pdt/2011